PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln. Majapahit 29A Mataram Telp.f0370) 623357 Fax (0370) 632012
einail:program_nakertrans@disnakertrans.ntbprov.jo.id
MATARAM
Kode Pos 83125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRAS1

PROVINSI NUSA TENGGARABARAT

NOMOR:188.4/023.1/0I-NAKERTRANS/2025

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSATENGGA RABARAT,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor ö601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taken2005tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang TataCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5209);

9. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor194);

10. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusanini.

KETIGA Keputusan Kepala Dinas inimulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetap kandi Mataram
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALADINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROV1NS1 NUSA-TENGGA RABARAT,

I GEDEPUTUARYADI

LAMPIRAN I
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
NOMOR : 188.4/023.1/01-NAKERTRANS/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAMPPID	KET
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNTB	Pembina	
2.	Sekretaris Dinas pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi NTB	Ketua	
3.	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNTB	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi ProvinsiNTB	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNTB	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi NTB	Anggota	
8.	Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenaga kerjaan Dan K3 Pulau Lombok pada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
9.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
10	Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi NTB	Anggota	
11	I Putu Eka Satya Dharma S. Ikom pada Sekretariat	Staf Sekretariat	
12	Haerudin,S.IP. pada Sekretariat	Staf Sekretariat	
13	Alfian Wijaksno	Staf Sekretariat	
14	Elizabet	Staf Sekretariat	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUTENGGARA BARAT,

I GEDE PUTUARYA

LAMPIRAN II
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR :188.4/023.1/01-NAKERTRANS/2025
TANGGAL :2 Januari 2025
TENTANG :PENUNJUKKAN PWABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

TUGAS POKOK PPID DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI PROVINSI NTB adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi dan informasi;
b. Mendokumentasikan, mengklasifikasi,mengelolabahan-bahaninformasipublik;
c. Mengkoordinasikanan mengonsolidasikan pengumpulan dokumentasi dan bahan informasi publik dari PPID Perangkat Daerah;
d. Menyimpan,menyediakan dan memberi pelayanan informasipublik;
e. Verifikasi dokumen informasi publik;
f. Melakukanujikonsekuensiatasinformasipublikyangdikecualikan
g. Menyusun dan memutakhirkaan daftar Iñformasi Publik dan;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI PPID DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB Sebagai berikut:

a. Menghimpun informasi publik pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNTB;
b. Pelaksanaan konsultasi dan edukasi PPID pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiNTB;
c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi;dan
d. Pelayananin formasi publik

PEMBINA PPID

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemda;

Fungsi:

Pembinaan terhadap pengelola layananin formasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

KETUAPPID

Tugas:

Mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanani nformasi dan dokumentasi;

Fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi bidang dokumentasi dan klasifikasi informasi;
b. Pelaksanaan koordinasi bidang pelayanan informasi;
c. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi Penyelesaian sengketa informasi;
d. Pelaksanaan koordinasi pejabat fungsional.

BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Tugas Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu:

Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yaitu:

a. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
b. Menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
c. Penyedian informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
d. Penyempaian dan pemeliharaan informasi publik.
e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara offline maupun online;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara offline maupun on line;
h. Membantu sekretariat dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Dari PPID SKPD;
i. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi publik;

BIDANG FASILITAS PENYELESAIANS ENGKETAI NFORMASI

Tugas:

Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

Fungsi Bidan gFasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu:

a. Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan Permasalahan informasi publik;
b. Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasipublik;
c. Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
e. Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau Sengketa informasi.

BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI

Tugas:

Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

FungsiBidangPengolahanDatadanDokumentasiInformasiYaitu:

a Pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
b. Pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi informasi;
C. Pelaksanaankonsultasiklasifikasi informasipublic;
d. Inventarisasi,pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
e. Menghimpun informasi publik dari seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
f. Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
g. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasukdalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
x. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

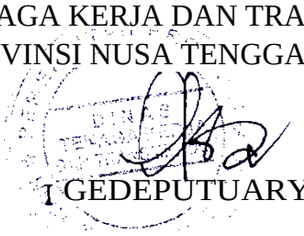

I GEDEPUTUARYAD